

**PENGENDALIAN MUTU TENAGA PENDIDIK
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Oleh :

Agus Kusmawati¹ , Maskan² dan Wesley L. Hutasoit³

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

², ³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

Quality control of educators or teachers in the field of basic education is a very important field in developing education in a country. Developed countries can be sure to have an excellent system and quality of education. This is because the education sector is very influential on the quality of human resources.

The purpose of this study was to determine the quality of educators in the field of basic education at the Education Office in East Kutai District and to determine the quality control of educators in the field of basic education at the Education Office in East Kutai District.

The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. This type of research focuses on problems or actual phenomena at the time the research is conducted, then describes the facts about the problem being investigated as they are accompanied by rational and accurate interpretations.

The quality of education cannot be separated from the procedure of educational evaluation. This means that in order to improve the quality of education a better evaluation system must be created. The evaluation system (measurement, testing / evaluation, evaluation and evaluation), in addition to the procedures that must be systematic, the implementation must also have high accountability, and the results are expected to get recognition from education stakeholders.

Management of educators and education staff is a process of managing potential human resources and has a role in realizing national education goals. Management of educators and education staff is a management mechanism that must be carried out thoroughly and continuously from the teaching staff and excellence through the process of human resource

planning, recruitment, selection, placement, compensation, awards, coaching and training / development, and dismissal. All of that carried out to form and produce qualified educators and education staff in accordance with their respective fields. An educational organization such as a school has the right to choose and make a selection to receive teaching staff and its education. This is intended so that schools can be better quality so that the students can be of good quality as inputs.

keywords : quality control, educatorsbasic

ABSTRAK

Pengendalian mutu tenaga pendidik atau guru dalam bidang pendidikan dasar merupakan bidang yang sangat penting dalam membangun pendidikan di sebuah negara. Negara yang maju dapat dipastikan memiliki sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik. Ini dikarenakan bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu tenaga pendidik dalam bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui pengendalian mutu tenaga pendidik dalam bidang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian memusatkan pada masalah-malalah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prosedur evaluasi pendidikan. Artinya, bahwa untuk memperbaiki kualitas pendidikan haruslah diciptakan sistem evaluasi yang lebih baik. Sistem evaluasi (kegiatan pengukuran, pengujian/testing, penilaian, hingga kegiatan evaluasi) ini, selain prosedurnya yang harus sistematis, pelaksanaannya pun harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, serta hasilnya diharapkan mendapatkan pengakuan (recognition) dari stakeholders pendidikan.

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan

latihan/pengembangan, dan pemberhentian. Semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Suatu organisasi pendidikan seperti sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk menerima tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dimaksudkan agar sekolah bias lebih baik dan berkualitas sehingga siswa sebagai inputnya bisa berkualitas pula.

Kata kunci : Pengendalian mutu, tenaga pendidik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian mutu tenaga pendidik atau guru dalam bidang pendidikan dasar merupakan bidang yang sangat penting dalam membangun pendidikan di sebuah negara. Negara yang maju dapat dipastikan memiliki sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik. Ini dikarenakan bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik, masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Dengan pengaturan jenjang pendidikan seperti ini memudahkan dalam pengelompokan peserta didik dan target serta kebijakan dan hal-hal lain mengenai pendidikan.

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian guru dalam hal pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pengendalian mutu pendidik dalam proses berlangsungnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pada satuan tingkat sekolah dasar, siswa merupakan anak didik yang perlu untuk di arahkan, dikembangkan, dan dijembatani ke arah perkembangannya yang bersifat kompleks. Maka dari itu pendidikan di sekolah dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang lebih

mengarahkan dan lebih banyak memotivasi siswa untuk belajar. Hal tersebut karena siswa sekolah dasar merupakan anak yang unik dan perlu perhatian. Latar belakang keunikan mereka terlihat pada perubahan berbagai aspek baik sikap, gerak, dan inteligennya sehingga mempengaruhi perkembangannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah “Bagaimana Pengendalian Mutu Tenaga Pendidik bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mutu tenaga pendidik dalam bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui pengendalian mutu tenaga pendidik dalam bidang pendidikan dasar di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori dan Konsep

1. Pengendalian Mutu

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 adalah mengupayakan pengendalian mutu pendidikan nasional melalui sistem evaluasi. Pemerintah menjamin upaya pengendalian mutu kualitas pendidikan nasional melalui kegiatan evaluasi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 ayat 1, bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam kebijakan pemerintah, hasil ujian (ujian nasional) dijadikan sebagai indikator mutu pendidikan dasar dan menengah (Undang-undang Sisdiknas, 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19, 2005). Ini berarti kegiatan evaluasi dan/atau penilaian hasil belajar melalui ujian, baik ujian tingkat nasional, ujian tingkat regional, maupun ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tertentu memerlukan mekanisme, prosedur serta instrumen penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, guna memenuhi akuntabilitas pendidikan dalam bentuk kualitas pendidikan nasional yang semakin baik.

Pendidikan yang berorientasi mutu meliputi:

- a. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka partisipasi murid tetapi lebih pada tingkat literasi yang dikuasai pendidik.

- b. Sekolah tidak diukur dari menterengnya fasilitas fisik serta proses kurikuler yang dijalankan, melainkan dari kualitas dan kuantitas lulusannya.
- c. Standardisasi kualitas lulusan secara nasional, adalah lebih penting dari pada standardisasi kurikulum dan sarananya.
- d. Adanya kepedulian yang tinggi terhadap mutu, yang manifestasinya adalah dilakukannya manajemen mutu (*quality control, quality assurance, and quality improvement*).

2. Tenaga Pendidik

Pengertian tenaga pendidik dan kependidikan yang tertuang dalam pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 ayat (1) dan (2) tentang Sisdiknas sebagai berikut :

- a. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Tenaga pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pendidik adalah tenaga professional yang berkualifikasi sesuai dengan kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan/pengembangan, dan pemberhentian.

Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan sistem manajerial sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan tujuan pengelolaan SDM lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, berprestasi. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik

dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk :

- a. Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri
- b. Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis.
- c. Menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan *human organization* yang pengertiannya lebih dari *relationship* pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah :

- a. Memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga pendidik yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan.
- b. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik.
- c. Mengembangkan system kerja dengan kinerja tinggi.
- d. Menciptakan iklim kerja yang harmonis.

Untuk melaksanakan pembinaan lembaga/institusi dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, simposium serta menerapkan sistem pembinaan seperti :

- a. Sistem karier
- b. Sistem prestasi kerja
- c. Sistem kenaikan pangkat
- d. Menciptakan iklim kerja yang harmonis

Sardiman (2011: 143-144) menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai peran-peran yang dimiliki oleh guru, antara lain adalah:

1. Prey Katz yang menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihan, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, dan sebagai orang yang menguasai bahan yang diajarkan.
2. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai pegawai dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang tua.
3. James W. Brown mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran,

merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

4. Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai peranan guru diatas, Sardiman (2011: 144-146) merincikan peranan guru tersebut menjadi 9 peran guru dalam kegiatan belajar mengajar tersebut yaitu:

1. *Informator*. Sebagai pelaksana mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
2. *Organisator*. Pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Organisasi komponen-komponen kegiatan belajar harus diatur oleh guru agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri guru maupun siswa.
3. *Motivator*. peran sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus mampu memberikan rangsangan, dorongan serta reinforcement untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar.
4. *Pengarah* atau *Director*. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
5. *Inisiator*. Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide yang dicetuskan hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didik.
6. *Transmitter*. Dalam kegiatan belajar mengajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.
7. *Fasilitator*. Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif, seerasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal.
8. *Mediator*. Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia

media pembelajaran, guru menentukan media pembelajaran mana yang tepat digunakan dalam pembelajaran.

9. *Evaluator*. Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didik.

Seorang yang memiliki profesi sebagai guru banyak dianggap sebagai tokoh masyarakat dan layak untuk dijadikan panutan. Hal ini membuat peranan guru semakin lengkap dan tidak sembarang orang dapat begitu saja menjadi guru.

Infrastruktur yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Proses pembelajaran yang menyenangkan berinovasi dan penuh kreativitas bisa mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Keseluruhan proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru.

Inovasi dalam pendidikan sangat tergantung pada kondisi yang ada. Inovasi yang tercipta pada sebuah keadaan belum tentu dapat diterapkan dalam keadaan lainnya. Oleh karena itu inovasi bersifat situasional sesuai dengan kebutuhan. Inovasi harus dilakukan dengan melihat keadaan yang ada, tidak perlu muluk-muluk melihat keadaan global, cukup dimulai dari mencoba merubah keadaan sekitar yang ada ke arah yang lebih baik melalui inovasi.

3. Pendidikan Dasar

Dalam bukunya, Muhammad Ali (2009: 33) menyebutkan bahwa ada 2 fungsi utama pendidikan dasar yaitu:

- a. Melalui pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari sains, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar.

Untuk menciptakan suasana sekolah dasar yang kondusif, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Melatih siswa dengan menanamkan keimanan kepada Tuhan
- b. Menanamkan kejujuran kepada siswa.
- c. Keteladanan
- d. Kepedulian


- e. Keterbukaan.
 - f. Kebersamaan
 - g. Ketertiban dan kebersihan
 - h. Sopan santun
- Unsur pengendalian mutu pada pendidikan dasar adalah:
- a. Kebijakan
 - b. Kepemimpinan kepala sekolah
 - c. Biaya pendidikan (Transparansi keuangan)
 - d. Infrastruktur, dan
 - e. Proses pembelajaran

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- a. Permendikbud No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- b. Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Permen No 69 Tahun 2009 Ttg Standar Biaya Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

B. Kerangka Berpikir

Adapun unsur pengendalian mutu pada pendidikan dasar adalah:



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan jenis penelitian memusatkan pada masalah-malalah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini dipilih secara langsung oleh penulis berdasarkan guru kelas dan kepala sekolah beserta orang tua murid pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Adapun nama-nama sebagai subjek dalam penelitian ini adalah informan yang mampu memberikan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

Pelaksanaan penggalian dan penemuan informasi dari informan dilakukan dengan metode wawancara dimana peneliti menyampaikan pertanyaan dan secara langsung pula mendapatkan jawaban dari proses wawancara yang telah berlangsung.

Adapun data-data informan yang ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. 7 orang Kepala Sekolah
 - b. Kepala Sekolah SD Negeri 006 Kaliorang
 - c. Kepala Sekolah SD Negeri 003 Long Masagat
 - d. Kepala Sekolah SD Negeri 005 Muara Ancalong
 - e. Kepala Sekolah SD Negeri 012 Sandaran
 - f. Kepala Sekolah SD Negeri 005 Karang
 - g. Kepala Sekolah SD Negeri 017 Muara Wahau
 - h. Kepala Sekolah SD Negeri 006 Kongbeng
2. 8 orang Guru Kelas
 - a. 2 orang Guru Kelas SD Negeri 018 Sangkulirang
 - b. 2 orang Guru Kelas SD Negeri 005 Teluk Pandan
 - c. 2 orang Guru Kelas SD Negeri 002 Sangatta Utara
 - d. 2 orang Guru Kelas SD Negeri 003 Sangatta Selatan
3. 5 orang tua murid
 - a. 2 orang tua murid di Sangatta Selatan
 - b. 2 orang tua murid di Teluk Pandan
 - c. 1 orang tua murid di Sangatta Utara

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Observasi, yaitu kegiatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
 - b. Wawancara dilakukan kepada 7 orang kepala sekolah, 8 orang guru kelas dan 5 orang tua murid, dengan demikian terdapat 20 informan yang akan memberikan data primer melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.

IV. PEMBAHASAN

A. Guru Mengajar Lebih Dari 1 Mata Pelajaran

Belum meratanya jumlah guru di Kaltim memang jadi masalah serius. Kondisi itu memaksa satu pendidik ada yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran (mapel). Hal tersebut dilakukan demi mapel yang seharusnya diajar di kelas tetap berjalan. Kondisi tersebut dominan terjadi di sekolah pinggiran atau pedalaman. Sebenarnya tidak boleh. Guru merangkap mengisi kekosongan yang tidak ada, (Sumber: www.jpnn.com)

Dalam penerbitan regulasi, seperti Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, sudah cukup bagus. Lunak, tidak mengikat. Tetap ada solusinya. Kriteria linier tak hanya guru bersangkutan mengajar sesuai latar belakang pendidikan namun guru bersangkutan mengajar satu rumpun dari latar belakang pendidikan.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) (sumber : kaltimpost.co/pendidikan/) untuk mengisi kekurangan guru PNS, bisa ditutupi dengan tenaga Non-PNS. Bila kondisi keuangan sekarang tak memungkinkan, hal itu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten/kota. Jadi, beban tersebut tak dipikul sendiri oleh pemprov. Termasuk pelibatan masyarakat, perguruan tinggi.

B. Guru Kelas dan Guru Bidang Studi

Guru kelas adalah guru yang mengikuti kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat, yang bertugas melaksanakan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada satuan pendidikan tersebut, kecuali pendidikan agama dan olahraga. Guru Kelas (GK) mempunyai Beban kerja yaitu mengampu paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar secara penuh pada satu satuan pendidikan dasar (SD). Satuan waktu menjadi guru kelas adalah sejak ditetapkan sebagai guru kelas. Seorang guru kelas harus bisa mengampu satu rombongan belajar pada tingkatan tertentu. Ia tidak harus berkutat selamanya hanya pada satu tingkatan kelas, dan tingkatan kelas lain diabaikan karena alasan tertentu.

Guru bidang studi atau guru mata pelajaran adalah guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat, serta Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah

Kejuruan. Tugasnya adalah membantu guru kelas dan guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

C. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan kepada 20 orang yaitu 7 orang kepala sekolah, 8 orang guru kelas dan 5 orang tua murid dengan 30 pertanyaan mencakup keseluruhan wawancara.

Adapun Sekolah Dasar Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur berjumlah 188 Sekolah Dasar (SD) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat 11 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sangata Selatan
- b. Terdapat 13 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sangata Utara
- c. Terdapat 9 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kaliorang
- d. Terdapat 7 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Long Masagat
- e. Terdapat 12 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Muara Ancalong
- f. Terdapat 12 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sandaran
- g. Terdapat 8 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Karang
- h. Terdapat 6 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Batu Ampar
- i. Terdapat 18 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Muara Wahau
- j. Terdapat 11 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kongbeng
- k. Terdapat 19 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sangkulirang
- l. Terdapat 5 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Teluk Pandan
- m. Terdapat 6 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Busang
- n. Terdapat 7 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Telen
- o. Terdapat 8 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kaibun
- p. Terdapat 9 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Muara Bengkal
- q. Terdapat 19 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bengalon
- r. Terdapat 8 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rantau Pulung

Adapun jumlah keseluruhan guru tersedia pada 188 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Kutai Timur adalah:

Mata Pelajaran	JUMLAH KESELURUHAN GURU TERSEDIA PADA 188 SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN KUTAI TIMUR				KURANG	LEBIH
	PNS	TK2D	HONOR	TOTAL		
1. Pend. Agama dan Budi Pekerti						
Islam	126	102	14	242	40	1
Kristen	17	21	9	47	17	0
Katolik	8	18	4	30	15	0
Hindu	4	1	0	5	0	0
2. Matematika	4	8	5	17	5	0
3. PJOK	47	144	27	218	70	0
4. Guru Kelas	1112	549	114	1775	69	18
Jumlah	1318	843	173	2334	216	19

Dari hasil data yang diperoleh dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah Guru PNS Mata Pelajaran Islam 126 Orang, Guru TK2D Mata Pelajaran Islam 102 orang, jumlah Guru Honor Mata Pelajaran Islam 14 Orang, dengan demikian terdapat 242 Orang Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan kekurangan guru Mata Pelajaran Islam berjumlah 40 Orang.

Jumlah Guru pada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Agama Kristen, Guru PNS berjumlah 17 Orang, Guru TK2D berjumlah 21 Orang, Guru Honor berjumlah 14 Orang, dengan total keseluruhan Guru Pendidikan Agama Kristen berjumlah 47 Orang dengan kekurangan guru berjumlah 17 orang.

Jumlah Guru pada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Agama Katolik, Guru PNS berjumlah 8 Orang, Guru TK2D berjumlah 18 Orang, Guru Honor berjumlah 4 Orang, dengan total keseluruhan Guru Pendidikan Agama Kristen berjumlah 30 Orang dengan kekurangan guru berjumlah 15 orang.

Jumlah Guru pada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Agama Hindu, Guru PNS berjumlah 4 Orang, Guru TK2D berjumlah 1 Orang, Guru Honor berjumlah 0 Orang, dengan total keseluruhan Guru Pendidikan Agama Kristen berjumlah 5 Orang dengan tidak ada terdapat kekurangan guru.

Jumlah Guru Matematika, Guru PNS berjumlah 4 Orang, Guru TK2D berjumlah 8 Orang, Guru Honor berjumlah 5 Orang, dengan total keseluruhan Guru Matematika 17 Orang dengan kekurangan guru berjumlah 5 orang.

Jumlah Guru PJOK, Guru PNS berjumlah 47 Orang, Guru TK2D berjumlah 144 Orang, Guru Honor berjumlah 27 Orang, dengan total keseluruhan Guru PJOK berjumlah 218 Orang dengan kekurangan guru berjumlah 70 orang.

Jumlah GuruKelas, Guru PNS berjumlah 1112 Orang, Guru TK2D berjumlah 549 Orang, Guru Honor berjumlah 114 Orang, dengan total keseluruhan Guru Pendidikan Agama Kristen berjumlah 1775 Orang dengan kekurangan guru berjumlah 69 orang.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan guru di Kabupaten Kutai Timur, Guru PNS berjumlah 1318 Orang, Guru TK2D berjumlah 843 Orang, Guru Honor berjumlah 173 Orang, maka keseluruhan guru berjumlah 2334 Orang dengan kekurangan guru 216 Orang dan kelebihan 19 Orang.

Adapun jumlah keseluruhan siswa pada 188 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

JUMLAH KESELURUHAN 188 SEKOLAH DASAR NEGERI SISWA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR			
KLS	L	P	JML
I	4.026	3.533	7.559
II	3.644	3.406	7.050
III	3.521	3.266	6.787
IV	3.242	3.146	6.388
V	3.144	2.842	5.986
VI	3.160	2.796	5.956
TOTAL			
	20.737	18.629	39.366

Dari keterangan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah keseluruhan Siswa Sekolah Dasar Negeri 18 kecamatan pada 188 Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 39.366 orang. Jumlah 39.366 orang tersebut adalah jumlah Kelas I sampai dengan Kelas VI. Rincian jumlah siswa laki-laki dan siswi perempuan jelas terlihat melalui data tersebut di atas. Jumlah siswa laki-laki Kelas I sampai dengan Kelas VI adalah 20.737 orang, jumlah siswi perempuan 39.366 orang. Adapun jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari siswi perempuan, terdapat 2.108 siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Jumlah keseluruhan siswa 39.366 orang tersebut di didik oleh Guru PNS berjumlah 1.318 orang, jumlah TK2D 843 orang, jumlah 2334 orang, dengan kekurangan tenaga pendidik berjumlah 216 orang.

D. Pengendalian Mutu Tenaga Pendidik

Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses dengan melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis. Bertujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi. Memberikan pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.

Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu meningkat rasa ingin tahunya, mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan, memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi, mengolah informasi menjadi pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain dan mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir, menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien, memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat, memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum dan hasil-hasil penelitian dan penerapannya, mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan. Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan. Sekolah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi. Seluruh program penilaian

hasil belajar disosialisasikan kepada guru, Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan. Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar. Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan, seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan. Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala. Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah keseluruhan guru di Kabupaten Kutai Timur, Guru PNS berjumlah 1318 Orang, Guru TK2D berjumlah 843 Orang, Guru Honor berjumlah 173 Orang, maka keseluruhan guru berjumlah 2334 Orang dengan kekurangan guru 216 Orang dan kelebihan 19 Orang.
2. Jumlah keseluruhan siswa 39.366 orang tersebut dididik oleh Guru PNS berjumlah 1.318 orang, jumlah TK2D 843 orang, jumlah 2334 orang, dengan kekurangan tenaga pendidik berjumlah 216 orang.
3. Dalam kebijakan pemerintah, hasil ujian (ujian nasional) dijadikan sebagai indikator mutu pendidikan dasar dan menengah (Undang-undang Sisdiknas, 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19, 2005). Ini berarti kegiatan evaluasi dan/atau penilaian hasil belajar melalui ujian, baik ujian tingkat nasional, ujian tingkat regional, maupun ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tertentu memerlukan mekanisme, prosedur serta instrumen penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, guna memenuhi akuntabilitas pendidikan dalam bentuk kualitas pendidikan nasional yang semakin baik.
4. Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prosedur evaluasi pendidikan. Artinya, bahwa untuk memperbaiki kualitas pendidikan

haruslah diciptakan sistem evaluasi yang lebih baik. Sistem evaluasi (kegiatan pengukuran, pengujian/testing, penilaian, hingga kegiatan evaluasi) ini, selain prosedurnya yang harus sistematis, pelaksanaannya pun harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, serta hasilnya diharapkan mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari stakeholders pendidikan.

5. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan/pengembangan, dan pemberhentian. Semua itu dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Suatu organisasi pendidikan seperti sekolah berhak memilih dan melakukan seleksi untuk menerima tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dimaksudkan agar sekolah bias lebih baik dan berkualitas sehingga siswa sebagai inputnya bisa berkualitas pula.

B. Saran

Strategi pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga/institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada dilingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan ketrampilan, pengetahuan serta untuk mempertahankan mutu kerja. Untuk melaksanakan pembinaan lembaga/institusi dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, simposium serta menerapkan sistem pembinaan seperti :

1. Prestasi anak didik
2. Sistem karier
3. Sistem prestasi kerja
4. Sistem kenaikan pangkat
5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Bandung: INTIMA
- Arikunto, Suhaimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bulaeng, Andi. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, Yogyakarta: Andi
- Bunglin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Danandjaja. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Medan: Universitas Sumatera UtaraPress.
- Dessler, Garry. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid III. Prenhalindo, Jakarta.
- Margono Slamet. 2003. *Membentuk Pola Prilaku Manusia*. IPB Press.
- Sardiman. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudarwan, Danim. 2002. *Inovasi Pendidikan : Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2004
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Undang undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di hukumonline.com

<http://disdik.bekasikab.go.id/berita-pengertian-dan-tujuan-pendidikan-di-sekolah-dasar.html#ixzz5tAsgdNtZ>

Permendikbud No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permen No 69 Tahun 2009 Ttg Standar Biaya Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.